



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Dumai Nomor: Lap-0099/2/PRO-07/WKN.03/KNL.05/07.02.01/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Sewa Barang Milik Daerah, Tanah berikut Bangunan Rumah Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dan Laporan Konsultansi Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan Nomor: 00096/2.0128-01/PI/11/0302/1/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 Perihal: Laporan Konsultansi Penilaian/ Appraisal (Sewa Kendaraan Dinas DPRD Kabupaten Bengkalis);
 - c. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkalis.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk menentukan besaran dan mekanisme pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dilakukan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Pimpinan DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD : Rp 28.000.000,00
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp 26.000.000,00
- (2) Besarnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Perumahan : Rp 18.000.000,00
 - b. Tunjangan Transportasi : Rp 18.500.000,00
- (3) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang telah menerima tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menggunakan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan operasional.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dalam APBD pada Belanja Tidak Langsung.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya melalui Sekretariat DPRD.

- (2) Pembayaran tunjangan untuk pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya.
- (5) Pajak atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 15 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 78

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009